

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan dalam ranah hukum dikenal sebuah sebutan untuk membantu seseorang yang terkena masalah hukum secara cuma-cuma tanpa biaya sepeserpun sebagai bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada siapapun yang berhak menerima bantuan hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses dan pelayanan hukum yang adil tanpa pandang bulu²⁷. Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat

²⁷ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Soedirman Law Review* Vol 6, No 3 (Agustus, 2024), <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.3.16080>, Diakses, 22 Mei 2025, 19.00 WIB

kurang mampu yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia²⁸.

Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah²⁹. Bantuan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia dan masyarakat baru mengenal dan mendengar pada sekitar tahun 1970-an. Aliran bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Di dunia barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri yang istilah yang berbeda yaitu:

- a. Bantuan hukum dikenal dengan legal aid, yang berarti pemberian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h.5.

²⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosial Politik*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2021), h. 5.

terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau probono, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin³⁰.

- b. *legal assistance*, yang berarti pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan/atau pengacara yang menggunakan honorarium.
- c. *legal service*, pelayanan hukum yang terkandung makna/tujuan di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian.
 - 2) Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
 - 3) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin.

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Bantuan Hukum dan Advokasi Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h 18.

- 4) *Legal service* dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian³¹.

2. Asas, Tujuan Dan fungsi Bantuan Hukum

Asas dan fungsi bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi :

- a. Keadilan, .mempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum, setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menunjang tinggi hukum.
- c. Keterbukaan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d. Efisiensi memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. Efektivitas. Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
- f. Akuntabilitas setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat³².

³¹Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" Cet.ke-15, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h.154.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan³³.

Adapun Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat dan budaya. Sementara Todung Mulya Lubis mengatakan bantuan hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi sasarannya tidak lagi sekedar membantu individu dalam sengketa yang

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*,h.4

³³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*,h.4

dihadapinya, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural.

Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong kearah tercapainya perombakan tatanan sosial, sehingga ada pola hubungan yang lebih adil. Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappellrti, dari penelitian tersebut ternyata bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman romawi³⁴.

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah jadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin. Selain itu, dalam *lawasia conference* III (1973), terdapat 3 fungsi bantuan hukum yaitu sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apaa yang menjadi haknya, memberi informasi agar timbul

³⁴ Frans Hendra Winarta, "Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 21.

kesadaran masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan³⁵.

3. Prinsip – Prinsip Bantuan Hukum

Implementasi Undang-Undang bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu:

a. Prinsip Kepentingan

Keadilan Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasuskasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/ terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*).

Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa

³⁵Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 27-28.

melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa.

b. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip tidak mampu sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal yang tidak mampu membayar tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena

pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betulbetul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

d. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus³⁶.

e. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang

³⁶ Lestari, Winda. "Penerapan Prinsip-Prinsip Internasional dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 34.

pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

4. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

- a. UUD 1945

Pasal 27 ayat (1), menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*)³⁷.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat di peroleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan peraturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara

³⁷Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, Juni 2014, h.23-32, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/citationstylelanguage/get/chicago-author-date?submissionId=24&publicationId=1398>, Diakses 23 mei 2025, 20.00 WIB

mendapatkan penasehat hukum, yaitu pasal 15 ayat (1) dan (2).

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam undangundang nomor 18 tahun 2003 ini ada 13 bab dan 36 pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak dan kewajiban advokat, honorarium, bantuan hukum cuma-cuma, advokat asing, atribut, kode etik, dan dewan kehormatan advokat, serta organisasi advokat.

d. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penggarisan ketentuan mengenai Penjelasan di dalam UU No.48n Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No.48 Tahun 2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37. Bantuan hukum yang diatur dalam UndangUndang No.48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut

urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1).

e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara *universal* yang dijamin dalam konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu:

- 1) Kepentingan-kepentingan keadilan.
- 2) Tidak mampu membayar 31 advokat.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan

Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang:

“Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma”.

B. Teori Keadilan

1. Definisi Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang memiliki makna seperti tidak sewenang – wenang dan tidak memihak. Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif bahwa setiap orang itu tidak mendapatkan hak yang sama karena adil hanya didapatkan satu pihak yang satu belum tentu merasa bahwa ia telah mendapatkan keadilannya, hal ini harus relevan. Keadilan dianggap sebagai salah satu bentuk kebajikan yang datangnya secara alamiah dalam konsep keadilan dapat didefinisikan sebagai bentuk kewajiban moral yang mengikat antara satu sama lain yang tidak menimbulkan kerugian seperti membahayakan kehidupan seseorang yang dapat disebut sebagai bentuk moral artifisial. Keadilan merupakan tuntutan pertama dan

jaminan yang bertujuan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Nilai – nilai keadilan harus menjadi dasar yang harus diwujudkan dalam suatu kenegaraan yang dijadikan tujuan negara yaitu demi mewujudkan kesejahteraan warganya³⁸.

Keadilan juga memiliki prinsip – prinsip untuk menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Keadilan berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan – keuntungan sosial, dan orang – orang yang terlibat dalam masyarakat politisi. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban³⁹.

a. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebajikan rasional untuk mewujudkan keadilan yang menyejahterakan seluruh kelompok masyarakat. Rawls memberikan pandangan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Tidak ada perbedaan status seseorang yang memiliki posisi lebih

³⁸Larasati Fitriani, Asis, “Konsep Keadilan Pendekatan Filsafat Hukum” *Journal of Law and Syariah*, Vol.01No.02, July 2023, h, 184–191

https://www.researchgate.net/publication/377474434_Konsep_Keadilan_Pendekatan_Filsafat_Hukum, Diakses 11 juli 2025, 19.00 WIB

³⁹ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016) h.31

tinggi antara satu sama lain. Pada dasarnya hukum harus menjadi panutan masyarakat untuk mengambil langkah keadilan dengan memperhatikan kepentingan setiap orang. Tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, adalah sebagai berikut :

- 1) Teori memberikan keterangan mengenai prinsip - prinsip keadilan yang berdasarkan keputusan moral di kehidupan sehari - hari kita "keputusan moral" yang dimaksud John Rawls adalah dengan melakukan perbaikan akan ketimpangan yang dialami masyarakat lemah dengan menyediakan institusi - institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- 2) Setiap aturan yang ada harus memposisikan diri sebagai penegak untuk mengembangkan kebijakan yang akan mengoreksi adanya ketidakadilan yang dialami masyarakat lemah.

b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan pada dasarnya suatu perbuatan yang memberikan putusan yang bersifat sama rata sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang - Undang. Menurut Filsuf Aristoteles, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama dihadapan hukum. Kemudian

kesamaan yang seimbang yaitu memberikan semua yang telah menjadi haknya kepada setiap orang, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya⁴⁰.

Dalam pandangan keadilan *Aristoteles* ini sebagai suatu pemberian hak persamaan buka persamarataan. Hak persamaan ini disesuaikan dengan hak proposional setiap orang yang memberikan tiap orang itu menerima haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi sesuai yang telah dilakukan. Selain itu, kesamaan hak dipandangan manusia itu dianggap di satu posisi yang sama. Inilah yang dapat dikatakan bahwa setiap manusia atau warga negara apabila di hadapan hukum akan dianggap sama.

2. Macam – Macam Keadilan

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua keadilan yang pertama yaitu keadilan distributif, merupakan keadilan dalam segi apa yang diberikan negara kepada masyarakatnya dan apa yang berhak masyarakat dapatkan dari negaranya. Sedangkan yang kedua yaitu keadilan korektif, merupakan keadilan yang diberikan secara sama rata antar perorangan, dan apabil terjadi kejadian yang tidak

⁴⁰Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan 5, 2015), h. 241

adil maka harus diselesaikan sesuai keadilan atas kejadian itu⁴¹.

3. Prinsip – Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan Menurut John Rawls John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip – prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptanya yaitu posisi asali atau kondisi awal. John Rawls menekankan dengan memberikan prinsip keadilan yaitu :

- a. Prinsip kebebasan yang paling luas dan sama bagi semua orang (*the greatest equal liberty principle*) yang dimana keadilan disini menegaskan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi itu harus diatur agar memberikan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung. Sehingga setiap individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan yang sistemnya memberikan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Contohnya seperti : kebebasan berbicara, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip diferensiasi (*the difference principle*), istilah perbedaan disini menuju pada ketidaksetaraan dalam kehidupan seseorang agar mendapatkan pendapatan kesejahteraan yang merata. Adanya ketidaksetaraan menyangkut sosial dan ekonomi, maka dapat diatur sehingga :

⁴¹Kaelan, "Filsafat Pancasila dalam Konteks, Filsafat Indonesia". (Yogyakarta: Paradigma, 2017), h.145.

- 1) Diharapkan memberikan keuntungan bagi setiap orang dan bagi yang tidak beruntung pun tidak mengalami kerugian.
- 2) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang⁴².

Berdasarkan prinsip - prinsip diatas, John Rawls memilih Rawls memilih pelaksanaanya berdasarkan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang diwujudkan dengan keberadaan badan-badan perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui cara-cara yang adil. Rawls tetap membuka ruang adanya pembatasan terhadap kebebasan berpolitik akan tetapi pembatasan tersebut haruslah memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok atau golongan yang kurang beruntung (*the least advantaged*). Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls dan Aristoteles maka dapat dipahami bahwa keterkaitan antara teori keadilan dengan akses keadilan bagi pelaku UMKM sangatlah penting. Karena masih adanya ketidaksetaraan terkait sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Maka keadilan itu harus memenuhi kriteria hukum yang mengharuskan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan yang sama jika ditinjau melalui aspek biaya dalam penyelesaian sengketa

⁴²Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan [Six Theories Of Justice]*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 53

melalui *arbitrase* lebih memberikan keuntungan hanya untuk pelaku usaha menengah ke atas⁴³.

Karena dapat kita lihat, dalam peraturan dan prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan juga Peraturan biaya arbitrase yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengenai besar biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sehingga dapat menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk membayarnya. Dikarenakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya menguntungkan satu pihak yaitu pelaku usaha menengah ke atas, maka seharusnya hukum mengeluarkan peraturan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang sehingga bagi pihak yang mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan juga memperoleh keadilan yang sama dengan cara memberikan keadilan berupa membuka akses keadilan dalam aspek biayanya diringankan agar pelaku UMKM dapat membayarnya untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dengan mudah⁴⁴.

C. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. Definisi Masyarakat Tidak Mampu

⁴³John Rawls, *A Theory of Justice* (Revised Edition), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 74-78.

⁴⁴ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Peraturan Arbitrase dan Biaya Arbitrase BANI*, (Jakarta: BANI, 2020), h. 12-18

Masyarakat Tidak Mampu atau Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya termasuk orang kurang mampu ini seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di Pengadilan. Keadaan Ketidakmampuan ini biasanya ditentukan oleh ketua pengadilan berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah daerah tempat dari masyarakat pencari keadilan tersebut. Miskin merupakan kata dasar dari kemiskinan atau sering disebut secara Harfiahnya dengan sebutan tersebut yang artinya yaitu tidak berharta-benda, dalam pengertian luasnya, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara Individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain⁴⁵. Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi seseorang /sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi

⁴⁵Sean Faddillah, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Vol 8, No 2, Oktber 2014, h.4 <https://www.neliti.com/id/publications/164373>, Diakses, 12 juli 2025, 11.00 WIB

juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat hidup. Miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup diantaranya ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya dan oleh karenanya rentan mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala hal maka oleh karena itu perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya⁴⁶. Dalam perubahan keempat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara"⁴⁷. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kedudukan sama di mata hukum tidak memandang status sosialnya, keadaan, dan siapa orang tersebut karena Negara wajib

⁴⁶Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, h.8-39.

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49b7401fb73000fce1535/implementasi-kebijakan-program-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-kabupaten-kuningan/> Diakses, 12 July 2025. 19.00 WIB

⁴⁷Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."

membantu dan memberikan bantuan hukum tanpa terkecuali.

2. Batasan Masyarakat Tidak Mampu

Menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 :“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau dokumen hukum yang dibutuhkan dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan”⁴⁸. Jadi dimaksudkan disini posbakum melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi yang terdiri dari perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam membayar biaya panjar (biaya mengajukan gugatan) atau memiliki kriteria miskin. Masyarakat yang secara obyektif membutuhkan bantuan hukum maka pos bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara menyediakan jasa secara cuma-cuma atau gratis atau biasa disebut prodeo dengan biaya yang dibebankan kepada Negara. Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 pasal 19 yang berhak menerima jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai Peraturan

⁴⁸PERMA Nomor 1 Tahun 2014 *Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.*

Perundang-Undangan yang berlaku baik mereka sebagai penggugat atau pemohon maupun sebagai tergugat atau termohon⁴⁹.

3. Kelengkapan Berkas Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, tata usaha Negara dari seseorang yang mengerti mengenai seluk beluk pembelaan hukum serta asas-asas dan kaidah hukum disebut sebagai bantuan hukum⁵⁰ dalam pasal 22 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2014 beberapa berkas yang membuktikan ketidak mampuan secara ekonomi pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

- a) Keterangan tidak mampu (SKTM) yang di keluarkan oleh kepala desa/ lurah/ kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

⁴⁹Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Pasal 19 No 10 Tahun 2010 *tentang Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum*.

⁵⁰Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, <https://www.neliti.com/id/publications/238256/optimalisasi-pemberian-bantuan-hukum-demi-terwujudnya-access-to-law-and-justice> Diakse, 24 juni 2025, 11.00 WIB

- b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), kartu beras miskin (RASKIN) kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tandatangani oleh pemohon layanan posbakum pengadilan dan di setuju oleh petugas posbakum pengadilan⁵¹.

D. Teori Siyasah Tanfidziyah

1. Definisi siyasah tanfidziyah

Siyasah secara terminologis dalam *Lisan al-'Arab* diartikan sebagai *mengatur* atau *memimpin sesuatu* dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah juga dapat dimaknai sebagai ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengendalian urusan dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dalam bidang kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum berdasarkan prinsip keadilan dan istiqamah. Adapun pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iiyyah*

⁵¹PERMA No. 1 Tahun 2014 *Temtag Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.*

secara etimologis berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dalam konteks kebahasaan, siyasah bermakna pengaturan dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan politik untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, memimpin, serta memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam⁵².

Menurut Imam Ibnu Abidin *Fiqh Siyasah* Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyasah* berasal dari Nabi baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin dari Segi lahir *siyasah* berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya sedangkan secara batin, *Siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin di dalam *Siyasah Tanfinziyyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk

⁵²Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2016), h. 1347-1348.

mengharmonisasikan dua kelompok ini agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar⁵³.

2. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

a. Al - Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat *autentik* atau semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat jibril. Berikut adalah fungsi Al-Qur'an kepada umat manusia, antara lain:

- 1) Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.
- 2) Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya.
- 3) Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
- 4) Sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 5) Sebagai berita atau kabar gembira orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.

⁵³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

- 6) Sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah
- 7) Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur“an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
- 8) Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
- 9) Sebagai suatu hal yang memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
- 10) Sebagai obat bagi rohani yang sakit.
- 11) Sebagai sumber kebijaksanaan⁵⁴.

Al-Qur“an adalah dasar hukum yang menduduki perringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan, Al-Qur“an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam *fiqh siyasah*. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya karena Alqur“an diyakini berisi berasal dari Allah dan ayat-ayat nya dianggap

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. ke-20(Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 13-15.

suci maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan⁵⁵. Adapun ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin yang terkait dengan siyasah dusturiyah yaitu Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

b. Al-Hadis

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai

⁵⁵M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* (Jakarta: Lentera Hati, 2023)

dalil hukum syara. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu‘Alahi Wa Salam sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara dan dari padanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara di dalam Al Qur‘an terdapat kata sunnah dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti. Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan⁵⁶.

c. Ra‘yu

Ra‘yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan melihat itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan rayu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan

⁵⁶Maulana, T. “The Position Of Sunnah As A Source Of Islamic Law In A New Perspective In Its Types” *Jurnal Muqaranah*, Vo 1.5 No. 2, Desember 2021, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/download/9562/4243/31646>, Diakse, 24 juni 2025, 11.00 WIB

penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama⁵⁷.

d. Ij'ma

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa' aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma digolongkan menjadi dua diantaranya:

e. Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk pelaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum⁵⁸. Metode qiyas ini

⁵⁷Abdul Wahhab Khallaf., " *Ilm Ushul al-Fiqh*". 2016. h.151

⁵⁸Wahbah Zuhaili, " *Ushul Fiqh Islami* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)." (Jakarta: Gema Insani 2016), h.894.

biasanya digunakan untuk menerukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya digunakan menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbutan yang dihadapi adapun qiyas terbagi menjadi 3 yaitu:

3. Prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah

Prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* adalah kaidah-kaidah yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek keadilan, musyawarah, ketaatan pada hukum, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab. Berikut beberapa prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah:

- a. Keadilan (*Al-'Adl*) Pemerintah harus bertindak adil dalam segala aspek, termasuk dalam membuat kebijakan, menegakkan hukum, dan memperlakukan seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Musyawarah (*Asy-Syura*) Pengambilan keputusan dalam pemerintahan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan yang lebih baik.
- c. Ketaatan pada Hukum (*Ath-Thā'ah lil-Hukm*) Pemerintah dan rakyat wajib taat pada hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum syariat, selama tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

- d. Kemaslahatan Umum (*Al-Maslahah al-'Ammah*) Kebijakan yang dibuat haruslah berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya sekelompok orang atau individu tertentu.
- e. Tanggung Jawab (*Al-Mas'ūliyah*) Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat⁵⁹.

Selain prinsip-prinsip utama di atas, siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dan transparansi pemerintah harus menjalankan pemerintahan secara terbuka dan transparan, agar dapat diawasi dan dinilai kinerjanya oleh masyarakat.
- b. Penegakan hukum yang konsisten hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak pandang bulu, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan.
- c. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah perlu memberikan perhatian pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesadaran untuk berkontribusi dalam pembangunan.

⁵⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al-Syar'iyyah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),h.42-44.

4. Macam-Macam Siyasah Tanfidziyah

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup peraturan dibahas dalam fiqih siyasah (*siyasah syar'iyah*) mencakup beberapa, yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*)

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Permasalahan fiqih siyasah tanfidziyah tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal pokok, seperti:

- a. Permasalahan imamah, hak dan kewajiban masyarakat
- b. Permasalahan Waliyul ahdi
- c. Permasalahan Ahlul hallil wal aqdi
- d. Permasalahan Wizarah dan perbandingannya
- e. Permasalahan dalam Kehidupan Bai'at
- f. Permasalahan kehidupan dalam bidang Perwakilan
- g. Konsep Bantuan Hukum Dalam Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, bantuan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan

dan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan akses keadilan bagi seluruh warga negara. *Siyasah tanfidziyah*, yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan, melihat bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memberikan akses keadilan, terutama bagi masyarakat miskin, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum⁶⁰. Beberapa aspek penting dari konsep bantuan hukum dalam *siyasah tanfidziyah* meliputi:

- a. *Aksesibilitas*, dalam hal ini Pemerintah harus memastikan bahwa layanan hukum tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
- b. *Kualitas Layanan*, Bantuan hukum harus disediakan oleh profesional yang kompeten dan berpengalaman, sehingga masyarakat dapat menerima nasihat dan representasi hukum yang berkualitas.
- c. *Pendidikan Hukum*, Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak hukum mereka dan cara mengakses bantuan hukum, melalui program pendidikan dan sosialisasi.
- d. *Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM

⁶⁰Rofiq, A. *Teori dan Praktik Pengelolaan Negara dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2017) h. 145

yang bergerak di bidang hukum untuk memperluas jangkauan bantuan hukum.

- e. Regulasi dan Kebijakan, Diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur penyediaan bantuan hukum, termasuk sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan⁶¹.



⁶¹Suyogi Imam Fauzi & Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* (2024) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/index>, Diakses, 24 juni 2025, 11.00 WIB